



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 523/Pdt.G/2020/PN Bdg

Pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

LAURENTIA NATALIA,S.H, umur 58 tahun,tempat lahir Bandung, tanggal 5 Mei 1963 agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, Jalan Panaitan No.30 Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Alfiardhy Yusuf,S.H., Ferdian Hanif Dwianata, S.H., Advokat yang berkantor di Alfiardhy Sitepu & Associates jalan PHH Mustopha No 49 Bandung ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020 sebagai Penggugat;

Lawan

STEFANUS HANDY HERMAWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Panaitan Nomor 32 Kel. Kebon Pisang, Sumur Bandung,Kota Bandung , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Paul Antonius Sitepu,SH.,M.Hum , Advokat pada kantor hukum Stanislaw office, beralamat di kompleks Paskal Hyper Square Blok B No.64 Bandung, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2020, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa , 06 April 2021 dihadapan Mediator TOGA NAPITUPULU,S.H.,M.H pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa Tergugat sepakat untuk menjual tanah beserta bangunan pabrik di Jl. Cipagalo Girang No.79 Kota Bandung, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 02085 seluas 431 m2, untuk kemudian uangnya diserahkan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa dengan diserahkannya uang hasil penjualan tanah beserta bangunan pabrik dari Tergugat kepada Penggugat, seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat dinyatakan lunas.

Pasal 4

Bahwa tanah beserta bangunan pabrik tersebut harus dijual dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2021, dengan minimal 1.7 Milyar mengingat ruko tersebut selalu dalam keadaan kosong serta tidak terpakai.

Pasal 5

- a. Bahwa Penggugat tidak perlu lagi menerima Kuasa jual atas objek perkara tersebut.
- b. Seluruh biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan dari Pihak Tergugat.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa gugatan perdata yang ada di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara No. 523/Pdt.G/2020/PN Bdg.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kesepakatan perdamaian ini dibacakan di depan Pengadilan untuk kemudian ditetapkan dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2020/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 523/Pdt.G/2020/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Taryan Setiawan, S.H.,M.H.. sebagai Hakim Ketua, Sulistiyono,S.H.. dan Sri Kuncoro,S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 523/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 15 Desember 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poppy Endah Triaty, S.H.,M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H..

Taryan setiawan, S.H.,M.H..

Sri Kuncoro , S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 523/Pdt.G/2020/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Panggilan sidang	<u>Rp. 800.000,00</u>
Jumlah	Rp. 910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)